

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2011 SERI D NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 38 TAHUN 2011

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang – undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penegakan Peraturan Daerah, dengan memberikan keamanan dan ketertiban dan ketentraman umum yang lebih baik di tengah – tengah masyarakat maka perlu dilakukan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan Masyarakat;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang penetapannya dengan peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48440);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44380);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN
Dan
BUPATI LABUHANBATU SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Satuan Polisi Pomong Praja dan Perlindungan Masyarakat , yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Linmas, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat
6. Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah anggota Satpol PP dan Linmas sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Aparatur adalah aparat pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang selanjutnya disingkat DPRD;
9. Ketertiban Umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur.
10. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
11. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub bagian dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Satpol PP dan Linmas merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satpol PP dan Linmas mempunyai tugas menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Satpol PP dan Linmas mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati.
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat di daerah.
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan /atau aparaturnya lainnya.
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6

- (1) Organisasi Satpol PP dan Linmas terdiri dari :
- a. Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyidikan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Seksi Operasi
 - e. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
 - f. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - g. Seksi Patroli dan Pengawasan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Satpol PP dan Linmas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
ESELONISASI
Pasal 7

- (1) Kepala Satuan adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Satpol PP dan Linmas Kecamatan adalah Jabatan Eselon IVa.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Satpol PP dan Linmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP dan Linmas bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol PP dan Linmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat didasarkan atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyesuaian Peraturan ini kedalam Peraturan Daerah setelah penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah yang defenitif yang diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Uraian tugas dan fungsi masing-masing Kepala Satuan, Kepala Subbag dan kepala Seksi dilingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal Juli 2011

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang.
pada tanggal Juli 2011.

SEKRETARIS DAERAH

RUSMAN SYAHNAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 38 SERI D NOMOR 8**

PENJELASAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

I. Umum :

Dalam Rangka membantu Kepala Daerah untuk Menciptakan suatu Kondisi Daerah yang Tenram, Tertib dan Teratur Sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan berjalan lancar dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagai Aparat pemerintah Daerah yang bertugas Menegakkan Perda juga Menegakkan Kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di Tata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan Bagian Perangkat Daerah sebagai Penegak Perda Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari;

- a) Kepala Satuan
- b) Sub Bagian Tata Usaha
- c) Seksi
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam Peraturan Daerah ini di kemukakan juga Eselonisasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di tentukan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku Perda ini juga menguraikan Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat menjadi Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal I S/D 26 Cukup Jelas

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR : Tahun 2011

TANGGAL : 2011



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG